

**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
WANITA HAMIL (STUDI KASUS DI DESA PANCA MUKTI
KECAMATAN RIOPAKAVA KABUPATEN
DONGGALA)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (FASYA)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

DWI ARUM SARI

NIM: 16.3.09.0016

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
(FASYA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 September 2020
14 Muharam 1442 H

Penulis,



Dwi Arum Sari
Nim. 16.3.09.0016

Pembimbing I

Dr. M. Taufiq U. S.H., M. Ag.
NIP. 196412062000121001


Redjaliah Muhakarah, S.H., M.H.I.
NIP. 198303112015032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala” oleh Dwi Arum Sari, Nim. 16.3.09.0016 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 September 2019 M
14 Muharam 1442 H

Pembimbing I


Dr. M. Taufan B. S.H., M. Ag.
NIP. 196412062000121001

Pembimbing II







Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198303112015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Dwi Arum Sari**, NIM. 16.3.09.0016 dengan judul "**Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)**" yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 17 November 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar **Sarjana Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 15 Februari M
03 Rajab 1442 H


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	1. 
Penguji 1	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M. Hum	2. 
Penguji 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	3. 
Pembimbing 1	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag	4. 
Pembimbing 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	5. 

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan Fakultas Syariah


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199801 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sanusi dan Ibunda Surti yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Drs. H. Iskandar, M.Sos yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Yuni Amelia, S.Pd.,M.Pd. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag. Pembimbing I dan Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M. Hum selaku penguji I dan Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku penguji II, yang telah memberikan dan


masukannya yang sangat berharga demi terwujudnya penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
8. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
9. Sahabat-sahabat Penulis Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
10. Teruntuk Ahmad Syamsuriadi S.H. yang selama ini telah banyak memberi dukungan dan motivasi kepada saya, saya ucapkan terima kasih.
11. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 02 September 2020 M
14 Muharam 1442 H

Penulis,



Dwi Arum Sari
Nim. 16.3.09.0016

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Garis-Garis Besar Isi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil	14
C. Kajian Sosiologi Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Kondisi Geografis Desa Panca Mukti.....	44
B. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pekawinan Wanita Hamil.....	48
C. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Hami	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama kepala desa Panca Mukti yang pernah menjabat 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-Foto Dokumentasi.....
2. Surat Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian.....
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Peoman Wawancara
6. Daftar Informan.....
7. SK Judul Penelitian

ABSTRAK

Nama : Dwi Arum Sari

Nim : 163090016

Judul : Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala

Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan untuk membuat keturunan, akan tetapi pelaksanaannya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan terjadi karena keinginan dari masing-masing calon mempelai wanita dan pria.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah serta faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala.

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku, tokoh masyarakat, KUA, dan tokoh agama. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dan data di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat khususnya di desa Panca Mukti masih sering terjadi kawin hamil. Kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas serta kurangnya pendidikan agama. dalam hal ini, orang tua dan keluarga sangat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kawin hamil tersebut. Dalam Hukum Islam masalah kawin hamil hukumnya sah apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya serta rukun dan syarat pernikahan itu harus terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Ahmad dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan kepada para pemerintah desa serta anggota keluarga khususnya orang tua, agar hal ini menjadi perhatian yang lebih kasus seperti ini tidak terjadi terus menerus dengan melakukan pencegahan sedini mungkin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada perinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya didunia ini menjadi tentram.¹

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.²

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat di pertimbangkan masak-masak, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia muncul suatu permasalahan yang

¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet; 1, Jakarta: Siraja, 2003), 225-226.

²Yayan Sofyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Cet; 1, Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 127.

terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah.³ Dilihat dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor internal dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor eksternal yaitu dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas.⁴

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Di era sekarang fenomena yang terjadi maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan akibat hamil diluar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu disebabkan karna angka pacaran yang meningkat, dan juga sudah tidak ada norma-norma yang tercermin

³CST. Kamsil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 231.

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Laju, 2003), 183.

diantara remaja maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai Islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarangan dalam agama.⁵

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum Islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinanya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut.

Dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit jumlah pernikahan yang didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukannya akad nikah wanita yang ada didalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung. Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa didahului dengan persetubuhan dengan seorang laki-laki.

Berkaitan dengan banyaknya kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi, hal serupa terjadi di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, yang dalam beberapa tahun belakangan ini kasus perkawinan wanita hamil tersebut sering sekali terjadi, terutama banyak terjadi kepada anak-anak sekolah menengah atas (SMA) akibatnya orang tua dari anak tersebut harus menikahkannya, karena anak tersebut sudah dalam keadaan hamil.

⁵Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Cet; 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 17.

Berangkat dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa panca mukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini yaitu:

- a. Untuk memahami kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah di desa panca mukti.
- b. Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa panca mukti.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

khususnya pada masyarakat di desa Panca Mukti dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat berkaitan dengan perkembangan hukum Islam, khususnya dalam kasus perkawinan wanita hamil dalam kajian hukum Islam.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada para pihak terkait agar mengetahui faktor-faktor penyebab wanita hamil di luar nikah.
- 2) Memberikan masukan dan pengetahuan bagi para pihak terkait yang akan melakukan perkawinan di saat sedang hamil.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada proposal ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada proposal yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)”. Adapun beberapa kata tersebut adalah:

1. Kajian

Kata kajian dijelaskan pengertiannya dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu hasil mengkaji. Adapun kajian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah

mengkaji atau menyelidiki permasalahan perkawinan wanita hamil serta faktor-faktor terjadinya perkawinan wanita hamil.⁶

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam mengandung tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya bereda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal*, dan *sociology of law*.⁷ Yang dimaksud sosiologi hukum Islam dalam skripsi ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terikat dalam hukum Islam.

Yang dimaksud dalam sosiologi hukum Islam dalam skripsi ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terikat dalam Hukum Islam.

3. Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil yang penulis maksud disini adalah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah atau sudah hamil duluan sebelum melangsungkan pernikahan, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.


E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana menimbulkan suatu hubungan yang diatur oleh hukum, perkawinan perlu diatur oleh hukum untuk

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016).

⁷M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

melindungi anggota masyarakat itu sendiri dan menegaskan anata hak dan kewajiban, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan.



F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, berikut penulis memaparkan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan mendukung pembahasan penulisan skripsi selanjutnya, hal-hal yang dimaksud antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang berhubungan dengan kajian sosiologis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil (studi kasus di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakavaka Kabupaten Donggala)

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti ini merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Siti Rachmah, menulis skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris serta jenis penelitian menggunakan gabungan antara kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) hasil dari penelitian ini adalah: (a) bahwa terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah itu didukung dari beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua dapat menunjang terjadinya hal tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja adalah faktor pergaulan yang kurang terkontrol, yang mana usia wanita hamil diluar nikah itu terjadinya pada masa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau berkisar antara 16-18 tahun. (b) mengenai pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, pernah terjadi kasus demikian, di daerah Lagoa Kecamatan Kodja, alasanya karena mereka sama-sama suka dan adanya rasa kasihan dengan aib yang ada pada

wanita tersebut sehingga laki-laki bersedia menutupi aib wanita tersebut. Hukum dari menikahi wanita hamil tersebut tidak dilarang oleh agama asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah. (c) kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang berkaitan dengan perwalian, apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut menikah maka ayah/bapak (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, melainkan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim dan dalam kasus ini belum pernah terjadi pernikahan anak yang lahir di luar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologisnya karena proses administrasi di KUA sebelum akad nikah terjadi ada koreksi ulang mengenai asal usul anak tersebut untuk menghindari terjadinya pernikahan yang tidak sah menurut agama dan pemerintah, karena pada dasarnya KUA Kecamatan Koja menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹ persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan wanita hamil.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada: (a) judul penelitian yang mana pada penelitian terdahulu penulis sekaligus membahas serta akibatnya terhadap perwalian. Sedangkan penelitian peneliti lakukan hanya membahas tentang perkawinan wanita hamil (b) lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya adalah di KUA Kecamatan Koja,

¹Siti Rachmah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universiti Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala.

2. Irmayanti Sidang menulis skripsi dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)” penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). hasil dari penelitian ini adalah: (a) status hukum perkawinana wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi’i dan mazhab hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab malikia dan hanabilah, wanita yang hamil diluar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya karena bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaanya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para imam mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai syarat sah perkawinan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing mazhab. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. (b) status anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut

dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut adalah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyatakan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam.

Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada judul penelitian. Pada penelitian terdahulu penulis membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan hanya membahas tentang perkawinan wanita hamil.

3. Mega Ainun Nasyicha menulis Skripsi Dengan Judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi Kasus Di Desa Sumberpetung Kecamatan Kali Pare Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah: (a) pandangan masyarakat terhadap nikah hamil akibat pergaulan bebas, nikah hamil di desa sumberpetung dalam pandangan masyarakat selaras dengan yang termaktub

²Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirka (Studi Analisis Hukum Islam)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alaudin Makasar, 2018)

dalam Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang hamil sebelum menikah dinikahkan dengan laki-laki yang mengahamili agar tidak lahir tanpa ayah. Komplikasi Hukum Islam, tidak melarang adanya nikah hamil namun dengan maraknya nikah hamil yang terjadi menandakan bahwa moral generasi penerus bangsa semakin merosot. Adapun dalam pandangan narasumber pergaulan di desa sumber petung sangat memprihatinkan karena remaja sering kali berkumpul tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, remaja seringkali pulang jam 2-3 dini hari, namun tidak ada teguran dan larangan dari orang tua. Adapun faktor yang menyebabkan nikah hamil adalah kurangnya pendidikan agama pada remaja, lemahnya iman dan pengendalian diri pada remaja serta peran manusia yang kurang memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, orang tua kurang memberikan pengawasan terhadap anak, orang tua terlalu memberikan kebebasan terhadap anaknya sehingga sang anak kebablasan dan terjerumus terhadap pergaulan yang negatif, dan (b) upaya masyarakat dalam meminimalisir nikah hamil akibat pergaulan bebas, upaya yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir belum maksimal dan belum berhasil, upaya hanya dilakukan oleh perorangan saja dan hanya dalam ruang lingkup pengajian saja upaya hanya dalam bentuk menasehati orang tua untuk menjaga putra putrinya agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas, adapun penyuluhan dari PKK desa dilakukan pada perangkat desa, bukan pada remaja secara langsung. Upaya dari pemerintah desa sendiri hanya sekedar sabar pamflet bahaya pergaulan bebas, sebelum ada tindakan yang

mencerminkan pengendalian remaja dan memberikan efek jera bagi pelaku nikah hamil agar teman sebayanya agar teman sebayanya tidak ikut terjerumus kedalam pergaulan bebas, upaya-upaya tersebut dinilai kuno dan tidak sesuai dengan remaja zaman sekarang.³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan wanita hamil.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu hanya meneliti pandangan masyarakat tentang perkawinan wanita hamil, sedangkan peneliti yang peneliti lakukan meneliti tentang kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil, serta lokasi penelitian yg berbeda.

B. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti pesetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁵

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

³Mega Ainun Nasyicha, *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas* (Studi Di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang), (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet; 3, Edisi; 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁵Al-Syarif Ali Bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Cet; 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988), 246.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.⁶

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.⁷

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya⁸

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dilihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 serta 3 Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahtuh*, (Cet, 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 29

⁷Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, (Juz; 2, Singapura: Sulaiman Mar'iy, T.T.), 30.

⁸Zakiah Daradjat (Et Al), *Ilmu Fiqh*, (Jilid; 2, Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), 37.

sangat kuat atau *miqsakan ghalihzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam al-quran Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Allah berfirman dalam QS. Ar-Ra'd (13): 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab (tertentu)¹¹

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah. Karna ia

⁹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet; 2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

¹¹Al-Quran Tafsir Per Kata Di Sarikan Dari Tafsir Ibni Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009)

sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan, namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitan dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ .

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui.¹²

Dalam hadist Rasulullah saw juga di jelaskan tentang perkawinan sebagai berikut:

يُهِ : يَ : دَ : يَ
 13 هُ لَ هُ يَ يَ هُ

Artinya:

Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba’ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)

¹²Ibid

¹³Abu Abdillah Bin Isma’il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis No. 4677 Dan 4678

1) Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan Al-Ahahkam Al-Khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan yang sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).

Adapun pengertian dari lima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a) Wajib (harus)

Wajib merupakan perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.¹⁴

b) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang di pandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.¹⁵

¹⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keliuarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2004), 91.

¹⁵Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), 141.

c) *Ibahah* atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan *Ibahah* inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh

kebanyakan ulama sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹⁶

d) *Karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin namun, ia belum ada sanggupan untuk membiayai kehidupan setelah kawin dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.¹⁷

e) Haram (larangan keras)

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya seorang laki-laki hendak mengawini perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperoleh olokan istri (perempuan) maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum*, 93.

¹⁷Armaidi Tanjung, *Free*, 142.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya;
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

1. Syarat pengantin pria:

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. calon suami beragama Islam;
- b. terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
- c. orangnya diketahui dan tertentu;
- d. calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
- e. calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya;
- f. calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- g. tidak sedang melakukan ihram;
- h. tidak mempunyai istri yang haran di madu dengan calon istri;

i. tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a. beragama Islam atau ahli kitab;
- b. terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- c. wanita itu tentu orangnya;
- d. halal bagi calon suami;
- e. wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah;
- f. tidak dipaksa;
- g. tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹⁸

3. Syarat-syarat wali dalam pernikahan:

- a. beragama Islam;
- b. laki-laki;
- c. dewasa;
- d. mempunyai hak perwalian;
- e. tidak terdapat halangan perwalian.

4. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan:

- a. minimal dua orang saksi;
- b. hadir dalam ijab qabul;
- c. dapat mengerti maksud akad
- d. Islam;
- e. dewasa.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 49-50.

5. Syarat-syarat ijab qabul dalam perkawinan:

- a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
- d. antara ijab dan qabul bersambungan;
- e. antara ijab dan qabul jelas maksudnya; orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
- f. majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.¹⁹

b. Rukun perkawinan

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, namun hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet; 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70-71.

laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. untuk kemaslahantan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nika. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan Islam harus ada ijab dan kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi²⁰

a. Tujuan Perkawinan

Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena bnyaknya manfaat yang diperoleh dari pernikahan itu, baik untuk individu yang bersangkutan, masyarakat umum maupun komunitas manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah tujuan dari pernikahan:

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung.

Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seorang akan dihinggapai perasaan

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet; 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70-71

gelisah dan bahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2), ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahnya:

Istri-istimu adalah ladang bagimu, makandatangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak akan menemuinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.²¹

- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memeperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, dan menghindari terputusnya keturunan.

Islam sangat menekankan pentingnya keturunan dan melindunginya.²²

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ^ه وَالْأَرْحَامَ^ج إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada allah yang dengan-nya kamu

²¹ Al-Quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009)

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Cet; 1 Jilid; 3 Depok: Madina Adipustaka, 2012), 162-163

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²³

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karna manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dinyatakan dalam surah yusuf (12) ayat 53:

وَمَا أَطْرَيْتُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalun mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun maha penyayang.²⁴

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata

²³Al-Quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009)

²⁴Al-Quran Tafsir Per Kata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009)

keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.²⁵

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan menjadi tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah adalah jalan yang terbaik membuat anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan tumbuh pula perasaan-perasaan yang ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. ia akan cekatan bekerja karna dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan

²⁵Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grindo Persada, 2009), 15.

memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan.

- 5) Alam yang dikaruniakan Allah Swt. Bagi kepentingan hidup manusia. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam di anjurkan, ditopang dan ditunjang. Karna masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.²⁶

4. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah.²⁷ Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya.²⁸

- a. Menurut Dr. Zainuddin Ali S.H. dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia mengatakan bahwa:

²⁶Ibid, 19-20.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 124.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

“Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian di nikahi oleh pria yang menghamilinya”.²⁹

b. Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya Fiqih

Munakahat mengatakan bahwa:

“kawin hamil” ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik di kawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya”.³⁰

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda

pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)

berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

2. Ibnu Hazm (zhahiriah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah)

dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karna keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain:

a. Ketika Jabir Bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang

yang telah berzina, beliau berkata: “boleh mengawinkanya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

b. Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada Khalifah Abu

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet; 1, Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),63.

³⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 184.

Bakar dan berkata: ya amirul mukminin putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.³¹

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-nur (24) ayat 2 sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.³²

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang laki-laki beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan seorang yang berzina.

2. Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi masih

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 125.

³² Al-Quran Tafsir Per Kata di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K (Alfatih, 2009)

dikandungnya belum lahir.³³

3. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karna tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karna tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53, masalah kawin hamil yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan suatu dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁵

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (dalam hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karna lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, penadidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

³³Ibid, 124-125.

³⁴Ibid, 125-127.

³⁵H.Abdurrahman, *Kompilasi*, 136.

C. Kajian Sosiologi Hukum

1. Sosiologi Hukum

Berkaitan dengan sosiologi hukum terdapat 3 (tiga) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi hukum yaitu, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan R. Otje Salman.

- a. Soerjono soekanto mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.³⁶
- b. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³⁷
- c. R. Otje Salman mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik anatara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis.³⁸

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari segi aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan mungkin terjadi. Hukum yang berupa kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam prinsip

³⁶Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 1989), 11.

³⁷Sujipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), 340.

³⁸R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Armico, 1992), 13.

sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat tindakan sosial merupakan realitas mutlak, sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum merupakan realitas relatif. Pemahaman tersebut dibangun oleh tiga alasan mendasar yaitu:

- a. segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realitas absolut, karena apapun yang terjadi secara lahiriah, begitulah hukum tentang kejadian. Menurut kaidah hukum Islam, “hukum ada karna lahiriah,” maksudnya apa yang terlihat dan terasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum.
- b. pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Dengan demikian, pemahaman atas gejala sosial adalah realitas relatif yang sangat dekat dengan seribu macam kemungkinan.³⁹
- c. kompromisasi antara semua hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman *hukmiah* merupakan suatu bentuk sintesis antara realitas mutlak dan realitas relatif. Dengan pendekatan inilah sosiologi dan hukum paling menyadari diri.

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu dan berdiri sendiri memiliki suatu ciri dan atau kekhasan, yaitu ciri sosiologi, (kemasyarakatan) dan ciri hukum. Dua ciri itulah yang menjadi kerangka atau landasan pacu dalam perkembangan sosiologi hukum dalam kekhasan keilmuan.

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 29.

Muzakir mengatakan, sebagaimana dikutip dalam bukunya Nurul Qamar bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri adalah merupakan ilmu sosial, yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum yang mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Artinya, sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial di dunia empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta hukum.⁴⁰

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁴¹ Artinya, hukum Islam dan sosiologi tidak terpisahkan, karena akan terus berjalan seiring dimana hukum Islam selalu dapat mengibangi setiap perubahan sosial yang terjadi.

Kajian Sosiologi Hukum Islam berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa Hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbatas dari alur sejarah manusia.⁴² sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politikny. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistori terhadap Kajian Hukum Islam.

⁴⁰Nurul Qamar, Dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology Of Law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.

⁴¹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

⁴²Beni Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Kongfigurasi Sosial dan Politik* (Malang : Aditya Media Publishing, 2010), 10.

Kajian tentang hukum Islam dari berbagai dimensi sesuai dengan kaidah yang menyebabkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (*Al-Islam rahmat li al-amin*). Dengan dasar tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam dapat diterapkan di setiap masa dan bahkan untuk Negara. Akibat yang paling mendasar dapat dilihat dari segi banyak produk hukum Islam yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Bahkan dalam satu Negara pun terkadang memiliki ragam pandangan dan kesimpulan hukum Islam yang berbeda pula.

Dalam kaidah usul fiqh terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

a.

Menghindar dari dampak negatif lebih diutamakan dari mengambil dampak positif⁴³

Maksudnya keputusan yang akan di ambil harus lebih mempertimbangkan dampak negatifnya dulu dari pada manfaatnya. Dalam hal ini, diantara dampak negatif dari orang yang berzina, lalu hamil, kemudian dinikahkan adalah pertama perzinaan dipandang remeh dan dianggap gampang penyelesaiannya sehingga perbuatan zina merajalela. Kedua dengan menikahkan orang berbuat zina, membuat hukum berzina tidak berwibawa di mata umat Islam. Ketiga perbuatan menikahkan orang yang berbuat zina seolah-olah menghilangkan hukum zina yang sudah ditetapkan Allah. Akhirnya nanti bisa jadi umat Islam tidak tahu kalau

⁴³Izz Al-Din Bin Abd Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (tt: Dar Al-Jalil, 1980), 65.

berzina itu ada hukumnya. Sedangkan dampak positif dari menikahkan wanita hamil tidak lain hanya karena alasan untuk menutupi aib si perempuan dan menjaga nama baik keluarganya.

b. ^ا ^ا ^ا ^ا

Perkara yang tidak dapat dilakukan semuanya, janganlah ditinggalkan semua⁴⁴

Maksud disini perkara zina hukumnya adalah rajam atau dera dan ta'zir. Ketika orang berzina tidak bisa diterapkan hukuman rajam atau dera, karena pelaksanaanya terkait dengan wewenang negara (tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok), maka hukuman ta'zir janganlah diabaikan, paling tidak ada sanksi sosial dari lingkungan tempat ia berada, sanksi yang diberikan harus sanksi yang bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. karena salah satu sifat hukumnya adalah membuat jerah pelakunya.

⁴⁴Muhammad Shidqi Bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kuliyah*. Cet. 1, (Beirut: Muassasa Al-Risalah, 1983), 103.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan.¹ lapangan dalam penelitian ini secara umum yaitu di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yakni data yang terkumpul berupa kata-kata gambar bukan angka-angka walaupun ada angka hanya untuk memperkuat data, bukan menjadi fokus utama analisa data² dengan demikian, peneliti langsung pergi kelapangan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti, kemudian melakukan pengamatan dan wawancara dengan subjek untuk mendapatkan data yang valid.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) mudah di jangkau oleh peneliti, (b) masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan (c) terdapat perkawinan wanita hamil.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan Desa Panca Mukti

¹Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

²Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 67.

Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil serta bagaimana hukum perkawinan tersebut apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, dan mengumpulkan sumber-sumber data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpulkan data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.³

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandad dari lembaga (IAIN Palu) yang ditujukan kepada Kepala Desa Panca Mukti, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan dilokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian yang penulis

³S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; Ii, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus mengkadi partisipan yang aktif karena penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”.⁴

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selma kegiatan berlangsung.⁵

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶

1. Data primer

Husein Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan misal seperti hasil wawancara atau hasil penelitian yang dilakukan”.⁷

⁴Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107

⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitia Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 126.

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan informan yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pelaku perkawinan hamil, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

2. Data sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husein Umar, sebagai berikut.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data skunder ini digunakan oleh peneliti untuk diperoses lebih lanjut.⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literature lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karnanya pada saat melakukan penelitian seorang harus

⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁸Ibid, 46.

memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁹ Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan¹⁰. Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya¹¹.

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung yakni penulis sebagai partisipan penuh dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.¹² seperti, melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati. Kemudian dibarengi dengan kegiatan pencatatan berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

⁹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

¹⁰N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

¹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

¹²Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, (Ed; VI, Bandung 2008), 155.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan, pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*firs hand*) kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study obsevasi.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah orang yang melakukan kawinan hamil pegawai KUA, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian dokumentasi adalah salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan data. Metode dokumentasi dipilih, karna tanpa metode dokumentasi maka analisis penelitian tidak akan berjalan meskipun dokumentasi bukanlah hal yang pokok dalam berjalanya penelitian. Akan tetapi, dokumentasi merupakan penunjang yang penting dalam berjalanya penelitian. Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dan catatan lapangan, atau hasil wawancara yang nantinya di olah

¹³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

menjadi analisis data, dokumen atau fakta-fakta yang terjadi dan berkas-berkas yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis karna ingin menggambarkan kenyataan yang ada tentang perkawinan wanita hamil yang terjadi Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Diskriptif analisis yaitu aktifitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis gejala-gejala yang terjadi serta faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan wanita hamil.¹⁴ Dengan jalan mendiskripsikan secara terperinci dan sistematis data-data diperoleh baik dari hasil wawancara dan observasi dilapangan lalu dilakukan analisis yang akhirnya sampai pada kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil peneliti kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode adalah:

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 90.

1. Kekuatan pengamatan

Kekuatan pengamatan disini dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur dari situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci, sehingga peneliti dapat mendalami kasus yang ada.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti, yaitu Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala maka pengujian data diperoleh dari para narasumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

¹⁵Lexy J. Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Panca Mukti

1. Sejarah singkat Desa Panca Mukti

Desa Panca Mukti merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, eks pemekaran dari desa Bonemarawa, awalnya desa ini merupakan unit pemukiman transmigrasi Lalundu v yang mulai dihuni sejak tahun 1995. Pada masa persiapan (transmigrasi) dari unit pemukiman transmigrasi menuju desa devinitif, Lalundu v semula bernama desa Panca Buana, namun setelah lepas dari pembinaan Kanwil transmigrasi maka terbentuklah suatu desa yang devinitif berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No: 140 /631 / Ro.Pemdes / 99. Tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan 6 (enam) desa unit pemukiman transmigrasi / desa transmigrasi menjadi desa devinitif sehingga UPT Lalundu v atau Panca Buana statusnya berubah menjadi desa devinitif dengan nama “Desa Panca Mukti”.

Adapun nama-nama yang pernah memimpin / menjabat sebagai kepala desa Panca Mukti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	Sunaji Wahab	1999 – 2001	Persiapan
2	Musip Brata	2002 – 2005	Definitif

3	Ending Hermawan	2005	Plt
4	I Ketut Sudama	2005 – 2009	Definitif
5	Dede S. Kusuma	2009 – 2010	Plt
6	I Made Wiyasa	2010 – 2013	Definitif
7	I Ketut Sudama	2014 – 2018	Pejabat
8	Karip Wibowo	2019-Sekarang	Pejabat

Sumber: RPJM Desa

Sehubungan adanya pengunduran diri atas nama bapak Ketut Sudama dari jabatannya sebagai kepala desa. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 diadakan pemilihan pejabat antar waktu (PAW) kepala desa Panca Mukti priode 2015 – 2021, dan pejabat antar waktu (PAW) kepala desa Panca Mukti terpilih adalah bapak karip wibowo dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 1 april 2019. Sejak itu pula pj. Kepala desa Panca Mukti dan panitia pemilihan PAW berakhir, maka dengan demikian bapak Karip Wibowo resmi menjadi kepala desa Panca Mukti.

2. Demografi Desa Panca Mukti

Desa Panca Mukti mempunyai luas: 13.61 KM2 yang terjadi menjadi 2 (dua) dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2. Secara geografis desa Panca Mukti adalah salah satu dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dengan jarak ke ibu kota provisi kurang lebih 230 km, dari ibu kota kabupaten kurang lebih 170 km dan dari ibu kota kecamatan kurang lebih 3 km dengan batas-batas sebagai berikut:

Keadaan wilayah:

a. Batas Desa

Desa Panca Mukti terletak pada wilayah administratif:

- 1) Sebelah Utara : Desa Bonemarawa
- 2) Sebelah Selatan : Desa Lalundu
- 3) Sebelah Barat : Perkebunan Kelapa Sawit Mamuang
- 4) Sebelah Timur : Desa Bonemarawa

b. Letak Ekonomis

Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah terletak:

- 1) 2 km dari pusat kegiatan ekonomi kota kecamatan.
- 2) 15 km dari pusat kegiatan ekonomi desa Polanto Jaya
- 3) 120 km dari pusat kegiatan ekonomi kota kabupaten
- 4) 152 km dari pusat kegiatan ekonomi kota Palu (provinsi)

c. Luas dan bentuk pemukiman

Desa Panca Mukti dengan luas yang tersedia 1.037,5 Ha. Sementara Luas yang dimanfaatkan 708 Ha.

Desa panca mukti dengan bentuk dan tata ruang, sebagaimana bentuk, tata ruang EX pemukiman transmigrasi lalundu v. Desa Panca Mukti termasuk jenis lokasi lahan basah tanah gambut = 95% dan tanah dan bukit = 5%

3. Tenografi desa Panca Mukti

- a. Areal yang datar = 95% kemiringan 0–3%
- b. Areal yang bergelombang = - % kemiringan 3-8%

c. Areal yang berbukit = 5% kemiringan 8-15%

d. Dan ketinggian dari pemukiman laut = - meter.

Jenis tanah Desa Panca Mukti adalah tanah gambut 95%, dan tanah warna merah kekuning-kuningan 5%.

Tata guna tanah di desa Panca Mukti adalah sebagai berikut:

- a. untuk lahan perkebunan : 400 Ha
- b. fasilitas umum : 5 Ha
- c. untuk tanah kas desa : 10 Ha
- d. untuk pendidikan : 1 Ha
- e. untuk lapangan Olahraga : 1 Ha
- f. untuk kuburan : 2 H
- g. untuk lainnya : 257,5 Ha

Sedangkan pola usaha tani di desa Panca Mukti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. tanah yang bisa dijadikan usaha tanaman pangan : 165 Ha
- b. tanah yang bisa dijadikan usaha tanaman keras : 400 Ha
- c. tanah yang bisa dijadikan usaha perkebunan musiman : 203 Ha

4. Keadaan Sumber Daya dan Sosial Budaya

Pada umumnya masyarakat desa panca mukti mempunyai mata pencarian sebagai petani, yang mempunyai lahan garapan rata-rata 2 Ha aneka ragam usaha tani merupakan alternatif untuk bisa menunjang kehidupan rumah tangga. Kondisi perekonomian panca mukti tidak lepas dari adanya potensi sumber daya alam yang dapat mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini

terlihat dari 1.361 Ha luas wilayah desa Panca Mukti secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain:

- a. Pemukiman penduduk : 162,5 Ha
- b. Pertanian/sawah : 150 Ha
- c. Pembangunan pemerintah : 3 Ha
- d. Pembangunan umum : 4 Ha
- e. Pertanian atau perkebunan : 1.041,5 Ha

Mata pencaharian penduduk desa Panca Mukti menurut lapangan usaha antara lain:

- a. Petani
- b. PNS (Pegawai Negri Sipil)
- c. Pedagang keliling
- d. Montir
- e. Sopir
- f. Tukang jahit
- g. Tukang kayu / batu
- h. Karyawan swasta
- i. Buruh tani¹

Penulis sudah berupaya untuk mencari kelengkapan data tambahan terkait dengan administrasi pada staf administrasi kantor desa setempat. Tetapi, dikarenakan sumber daya dan sarana dan prasarana yang menjadi pendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat desa setempat belum lengkap

¹Arsip Desa Panca Mukti, Sumber Kepala Desa Panca Mukti, 10 Juni 2020

menyebabkan penulis hanya dapat menghadirkan dokumen yang telah dikemukakan di atas.

B. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil

Bila di pandang dari sah atau tidaknya perkawinan yang di lakukan oleh wanita hamil di desa Panca Mukti, maka perkawinan tersebut sudah sah sebab syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut sudah terpenuhi.

Dalam mengambil sebuah keputusan untuk menikahkan perempuan hamil di luar nikah seharusnya mempertimbangkan dampak-dampak yang akan di timbulkan dari pada manfaatnya. Yang dimaksud dampak dalam hal ini adalah pertama, perzinahan dipandang remeh dan merupakan perbuatan yang gampang di selesaikan sehingga perbuatan zina tersebut menjadi merajalela di masyarakat. Kedua, dengan menikahkan orang yang berbuat zina tersebut, maka akan membuat hukum zina menjadi tidak berwibawa dan zina yang di lakukan tidak mempunyai hukum dalam masyarakat. Ketiga, apabila menikahkan orang yang berbuat zina tersebut seolah-olah menghilangkan hukum zina yang sudah di tetapkan Allah swt.

Perkara zina dalam hal ini hukumnya adalah rajam atau dera dan ta'zir. Apabila seseorang yang berbuat zina namun tidak bisa di terapkan hukum zina di karenakan pelaksanaannya terkait dengan wewenang Negara, maka agar tidak menghilangkan hukum zina yang telah di tetapkan Allah swt, hukuman ta'zir janganlah di abaikan, karena paling tidak dapat menghukum dan memberi sanksi sosial dari lingkungan dimana tempat orang tersebut berada. Hukuman yang di berikan kepada pelaku zina haruslah yang bisa memberi pelajaran kepada yang

bersangkutan dan membuat perbuatan tersebut tidak merajalela di masyarakat. Sedangkan dampak positif dari menikahkan wanita hamil tersebut adalah untuk menutupi aib perempuan tersebut serta menjaga nama baik keluarganya agar tidak menanggung malu di masyarakat.

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Mayoritas para ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinaan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun pendapat para ulama yang lebih rajih (kuat) disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk bertobat dari dosa besar yang telah dilakukannya. Hal ini seperti diungkapkan dalam pendapat dari mazhab imam Ahmad, Qatadah, Ishaq, dan Abu Ubaid, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi'i, dan Abu Hanifa, tetap mengesahkan pernikahan tersebut walau kedua calon pengantin belum bertaubat.

Mayoritas ulama dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifa berpendapat, tidak ada iddah bagi wanita yang hamil diluar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Artinya wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan sesegera tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibranya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau

²Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.

wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apa bila ia yang bukan menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh.³

Mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinanya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinanya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandunganya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apa bila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apa bila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabillah.⁴

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-

³Ibid, 38.

⁴Ibid, 39.

batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Dalam hal perkawinan wanita hamil yang terjadi di Desa Panca Mukti dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, dari kasus yang terjadi wanita tersebut dinikahi oleh orang yang menghamilinya, maka perkawinan wanita hamil tersebut hukumnya sah berdasarkan pendapat para jumbuh ulama diatas. Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

Hukum ini memperlihatkan bagaimana indahnya Islam dalam menjaga nasab dan keturunan. Demikian pula, indahnya akhlak Islam dalam menjaga kehormatan dan kasih sayang sesama manusia. bayangkan saja, jika wanita yang tengah hamil karena perzinaan harus menanggung sendiri beban kehamilanya sampai melahirkan. Sedangkan laki-laki yang menghamilinya dengan enteng bisa pergi begitu saja.

⁵Dadan Muttaqin Dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,(Ed; Ii, Yogyakarta: UII Pres, 1992), 268.

Terlepas dari status hukumnya yang terpenting adalah pembelajarannya. Bagaimana agar kasus tersebut tidak terulang kembali kepada korban maupun orang lain, karena orang yang melakukan perzinahan sangatlah hina dihadapan Allah swt. Namun, apabila dia bertaubat dengan taubatan nasuha maka sungguh Allah swt maha pemberi ampun kepada hambanya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Hamil

Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, pada masa ini mulai terjadi perubahan, secara fisik maupun psikis. Secara fisik, organ-organ tubuh tertentu seperti organ reproduksi atau organ seksual dan jaringan syaraf mulai berfungsi. Sedangkan secara psikis mulai mengalami perkembangan emosional ditandai dengan adanya kecenderungan terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai, dan mulai melepaskan diri daripada kendali orang tua.

Oleh karena itu, masa ini merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. dorongan-dorongan seksual mulai muncul, apa bila tidak diarahkan secara cepat, maka dorongan-dorongan itu akan dapat menjerumuskan para remaja kepada penyimpangan-penyimpangan seksual.

Agama Islam itu adalah agama yang tidak menentang fitrah manusia. Islam sangat sempurna di dalam memandang hal semacam ini. Manusia diciptakan oleh Allah swt memiliki dorongan seks. Oleh karena itu, Islam menempatkan syariat pernikahan sebagai salah satu sunah nabinya.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran, jika penyaluran tidak terpenuhi maka

manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan dapat menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan kehamilan seorang wanita diluar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Panca Mukti bahwa faktor-faktor yang mendorong penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah antara lain:

a. Kurangnya pengawasan dari keluarga

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak seperti yang diungkapkan oleh JT (inisial) yang merupakan salah satu pelaku kawin hamil:

Sejak saya sekolah di SMP saya tidak pernah dilarang pacaran sama orang tua saya dan orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan pergi ke kebun sehingga orang tua saya jarang dirumah dirumahnya hanya dua hari dalam satu minggu. Oleh karena orang tua, keluarga yang lain juga kurang perhatian saya terjerumus kedalam pergaulan yang yang tidak baik, sehingga pada saat saya menginjak kelas 3 SMK saya hamil sehingga saya diharuskan untuk memutuskan sekolah saya dan segera menikah.⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga atau orang tua kurang memberikan perhatian dan lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak, hal ini mengakibatkan anak-anak bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya anak yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.

⁶JT, Pelaku Kawin Hamil, *Wawancara*, Panca Mukti, 18 Juni 2020

Ketidak pedulian orang tua terhadap setiap aktifitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaan masing- masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada peraturan, bimbingan bahkan perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan, peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya

Dalam hal ini peran keluarga khususnya orang tua sangat dibutuhkan guna mengurangi terjadinya penyimpangan seks terutama seks pranikah. Orang tua tidak selayaknya membiarkan pergaulan bebas terhadap anak. Kebanyakan orang tua sudah meyakini bahwa pergaulan anaknya tiap hari sudah sesuai dengan yang diinginkan, seharusnya sebagai orang tua harus mengoreksi perilaku tiap hari agar karakter anak bisa diketahui sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Para remaja kini kebanyakan kurang kontrol dari orang tua akibatnya semua remaja akan bergerak bebas dalam bertindak.

b. Kurang sadar akan pentingnya pendidikan

Sesuai perkembangan zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan sangat mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan. Seorang yang kurang berpendidikan bahkan tidak mempunyai pendidikan cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan yang rendah memiliki tingkat

pengetahuan yang minim. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan mempengaruhi pola pikir kita, seperti halnya yang diungkapkan oleh ST (inisial) yang merupakan salah satu pelaku kawin hamil:

Saya sekolah hanya sampai kelas 1 SMA, saya tidak sekolah lagi sejak saat itu. saya nganggur dirumah dan saya berniat mau cari kerjaan untuk bantu ekonomi keluarga saya tetapi berhubung belum mendapatkan pekerjaan saya suka keluar rumah main sama teman-teman dari pada bosan dirumah, dan kebanyakan teman saya adalah laki-laki semua setiap hari hari saya bergaul dengan mereka dan salah satu dari mereka adalah pacar saya. saya pun tidak pernah menduga kalau saya akan hamil. Setelah mengetahui kehamilan saya menyesal kalau tau begini jadinya, lebih baik dari dulu saya melanjutkan sekolah saya.⁷

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa peran pendidikan dalam mengatasi pergaulan bebas dan menjaga anak agar tetap terkontrol dengan baik sangatlah penting. Dalam hal ini bersekolah dan memberi pendidikan yang baik kepada anak merupakan cara agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif.

c. Pergaulan Bebas

Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan, pergaulan mereka lebih condong ke arah hal-hal yang kurang bermanfaat, dan dikenal bebas, pergaulan bebas juga dapat dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan sekarang. Gaya remaja pacaran sudah berubah dan lebih berani, terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini diungkapkan langsung oleh KK (inisial) yang merupakan salah satu pelaku kawin hamil:

Pergaulan saya sangat bebas, walaupun orang tua sering memperingati dan menasehati saya agar selalu menjaga pergaulan agar tidak terjerumus ke

⁷ST, Pelaku Kawin Hamil, *Wawancara*, Panca Mukti, 18 Juni 2020

dalam hal yang kurang baik dan agar tidak membuat malu keluarga. Saya selama ini banyak keluar malam bermain bersama teman-teman saya dan pacar saya. Tidak lama setelah itu, saya hamil sebenarnya saya sangat menyesali semua itu namun sudah terjadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian saya di nikahkan dan menjalani kehidupan rumah tangga sampai sekarang.⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa model pergaulan sangat berperan dalam kehidupan. Ketika pergaulan kita baik, maka kehidupan kita dan orang-orang di sekitar juga akan tentram. Namun, apabila pergaulan kita tidak baik, maka akan berakibat tidak baik pula terhadap kehidupan individu tersebut keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

d. Kurangnya Pendidikan Agama

Ilmu dan Agama adalah dua hal yang saling berkaitan dalam semua hal, pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting karena merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam seks bebas semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama hal ini di ungkapkan oleh AN (inisial) pelaku kawin hamil:

Dikeluarga saya pendidikan agama sangat kurang, dan semenjak putus sekolah saya sudah tidak pernah lagi pergi mengaji dan mempelajari Ilmu Agama karena saya sibuk bermain dan kegiatan yang lain. Waktu saya lebih banyak saya gunakan untuk pergi bermain dan melakukan hal-hal yang kurang baik dan pada akhirnya saya hamil, saya sangat menyesal dengan

⁸KK, Pelaku Kawin Hamil, *Wawancara*, Panca Mukti, 20 Juni 2020

apa yang telah saya perbuat, karena tidak menjaga pergaulan dan belajar dengan baik dalam hal ini belajar agama dengan baik. Setelah semua ini terjadi baru saya menyadari setelah melihat teman-teman saya yang sekolah di pesantren dan yang belajar ilmu agama dengan baik, kehidupan mereka menjadi terkontrol.⁹

Dari wawancara ini dapat diketahui bahwa diantara cara untuk membentangi anak-anak dari perbuatan yang salah adalah dengan memberikan bimbingan agama sejak dini. Tindakan ini bisa dijadikan sebagai tindakan preventif agar terbangun benteng yang kokoh terhadap diri si anak untuk menahan godaan-godaan yang datang terhadap dirinya. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan anggapan para remaja terhadap ajaran agama, tidak akan ada lagi anggapan bahwa agama itu sangat membatasi penyaluran seks mereka atau nilai-nilai agama itu identik dengan larangan-larangan yang sangat menakutkan. Akan tetapi justru sebaliknya. Agama akan dianggap sebagai jalan menuju keselamatan, sehingga remaja bisa menahan dan menyalurkan dorongan-dorongan kearah yang bermanfaat.

Sementara itu pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai perkawinan wanita hamil yang terjadi di desa panca mukti, pandangan dari masyarakat dan tokoh agama adalah sebagai berikut:

1. bapak Sanusi selaku tokoh masyarakat berpandangan¹⁰:

Perkawinan adalah ibadah, dan perkawinan tersebut merupakan perbuatan sangat di anjurkan oleh Rasulullah saw karena didalamnya banyak kebaikan, akan tetapi jika perkawinan itu didahului oleh zina saya kira itu perkawinan yang tidak baik karena sangat berpengaruh di masyarakat umumnya. karena akan jadi bahan omongan orang, walaupun nantinya akan dilangsungkan pernikahan asalkan syarat dan rukunya itu terpenuhi maka boleh dilakukam akad nikah yang sah menurut agama.

⁹AN, Pelaku Kawin Hamil, *Wawancara*, Panca Mukti, 03 Juli 2020

¹⁰Sanusi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Juli 2020

2. Ustad Jufri Fauzi selaku tokoh Agama berpandangan:

Seseorang yang sudah terlanjur hamil harus dinikahkan. karena dengan dilangsungkan pernikahan bisa menutupi rasa malu keluarga dan terhindar dari cemoohan-cemoohan masyarakat setempat. dalam kompilasi hukum Islam juga sudah di terangkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. oleh sebab itu seharusnya kepada para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan memberi pendidikan yang baik kepada mereka agar hal-hal yang kurang baik dapat terhindar dan tidak terjadi kepadanya.¹¹

3. Pegawai Kantor Urusan Agama Riovakapa berpandangan:

Wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan karena sudah dijelaskan dalam KHI pasal 53 ayat 1 tentang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki-laki yang menikahnya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI pasal 53 ayat 2. Saya sebagai petugas pencatat nikah dengan melihat undang-undang yang sudah ada ketentuannya. Maka Zina yang dilakukan itu adalah tanggung jawab mereka dihadapan tuhan yang hukumnya dijelaskan bahwa perzinaan oleh seorang yang belum menikah sanksinya adalah dengan cambukan sebanyak seratus kali (an-nur:2). dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan pernikahan dengan ketentuan KHI pasal 53 ayat 1 dan 2.¹²

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, yang mana hal tersebut menyebabkan anak-anak menjadi bebas dalam bergaul. Pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil tersebut adalah untuk menutupi rasa malu keluarga sebelum hal itu di ketahui oleh masyarakat luas. Namun, pernikahan tersebut sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan serta sudah sesuai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹¹Jufri Fauzi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Panca Mukti, 08 Juli 2020

¹²Pegawai KUA, *Wawancara*, Panca Mukti, 11 Juli 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penemuan dalam penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan wanita hamil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan agama. Sementara dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab kawin hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala adalah kurangnya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua, yang mana hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang salah dalam bergaul dan terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik. Usia perkawinan wanita hamil itu terjadi pada masa sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) atau berkisar antara usia 16-18 tahun.
2. Masalah perkawinan wanita hamil yang terjadi di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala tersebut, yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya dan tidak ada yang dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya. Dalam tinjauan Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Malik dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 juga ditegaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

B. Implikasi Penelitian

Ada beberapa saran yang penulis dapat berikan untuk mengurangi terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa yang berada di Desa Panca Mukti:
 - a. Melihat dari kasus yang terjadi sekiranya dapat menjadi perbincangan yang serius agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi dan diharapkan dapat melakukan pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan tentang pernikahan, seks serta pergaulan bebas.
 - b. Penulis berharap agar pemerintah desa melengkapi data-data khususnya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
2. Untuk masyarakat khususnya para orang tua, supaya lebih memperhatikan anak-anaknya, jangan sampai membiarkan mereka bergaul dengan bebas tanpa pengawasan. Lakukanlah pemantauan disetiap aktifitas yang mereka kerjakan.

3. Untuk para pembaca semampu mungkin hindari dan jauhi kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas dengan cara mengikuti kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibni Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K Alfatih, 2009
- Abu Abdillah Bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr, t.th Hadis No. 4677 Dan 4678
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahhab*, Juz; 2, Singapura: Sulaiman Mar'iy, T.T.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- _____, *hukum perdata islam di indonesia* Cet; 1, Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002
- Al-quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibni Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K Alfatih, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Peraktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Beni Ahmad dan, Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet; 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitia Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010
- Daradjat, Zakiah (Et Al), *Ilmu Fiqh*, Jilid; 2, Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; 3, Edisi; 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet; 2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Syarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991

- Hamaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, M.Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet; 1, Jakarta: Siraja, 2003
- Jurjaniy, Al-Syarif Ali Bin Muhammad, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet; 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1988.
- Kamsil, CST, *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Laju, 2003
- Margono, S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Moleon, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet; 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Nasution, N, *Metode Research Penelition Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Rahman Ghazaly, Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet; 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Saekan, Mukhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grindo Persada, 2009
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Sofyan, Yayan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Cet; 1, Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011

- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014
- Suharsini Arsikunto, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Surakhmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, Ed; VI, Bandung 2008
- Tanjung, Armaidi, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan
- Zuhaili, Al-Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahtuh*, Cet; 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989

Skripsi:

- Siti *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirka Studi Analisis Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar, 2018
- Mega Ainun Nasyicha, *Pandangan Masyarakat Terhdap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas Studi Di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sajakah penyebab anda hamil di luar nikah?
2. Apakah orang tua anda melarang untuk pacaran?
3. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam pergaulan bebas?
4. Apa yang saudara rasakan ketika tau hamil di luar nikah?
5. Bagaiamakah pendidikan agama di keluarga anda?
6. Bagaimana tanggapan bapak apabila mengetahui ada warga yang mengalami hamil di luar nikah?
7. Bagaimana menurut bapak tentang perkawinan yang terjadi di desa panca mukti apakah sesuai dengan hukum Islam?



Pelaku Kawin Hamil



Pelaku Kawin Hamil



Pelaku Kawin Hamil



Pelaku Kawin Hamil



Pelaku Kawin Hamil



Pelaku Kawin Hamil



Tokoh Masyarakat



Tokoh Agama



Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Dwi arum sari
TTL : Lalundu, 13 Februari 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Ayah : Sanusi
Ibu : Surti
Saudara (i) : Sri danarti
Alamat : Jl. Diponegoro

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- ❖ SD Inpres 6 Lalundu
- ❖ SMP N 2 Riopakava
- ❖ SMK Manba'ul Hikmah